

Meninggikan Peran Perempuan Indonesia, Hapus Dahulu Diskriminasi!

Sejak ratifikasi konvensi oleh Pemerintah Indonesia, harus dicatat ada beberapa kemajuan didapat. Misalnya disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Inpres tentang penyetaraan gender di dalam pemerintahan dari pusat hingga ke daerah serta dalam kebijakan yang diambil pemerintah dan UU Pemilu Tahun 2004 yang memberi kuota 30 persen kepada perempuan untuk dicalonkan dalam pemilihan umum.

Dalam bidang kesehatan pun ada penurunan angka kematian ibu (AKI) dari 334 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 307 pada tahun 2002/2003. Departemen Kesehatan membentuk Komisi Kesehatan Reproduksi sejak 1998 dengan program Kesehatan Reproduksi Esensial (PKRE) dan Program Kesehatan Reproduksi Komprehensif (PKRK). Pemerintah juga punya program persalinan aman untuk mengantisipasi terlambat dalam memutuskan mengambil tindakan, terlambat di jalan dan terlambat memberi pertolongan.

Lambat

Meskipun demikian, usaha tersebut sangat tidak memadai dibandingkan kenyataan yang terjadi di masyarakat. Angka AKI Indonesia yang 307 masih tertinggi di ASEAN, bahkan bila dibandingkan dengan Sri Lanka.

Dalam diskusi di Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), pekan lalu, membahas laporan CEDAW versi lembaga nonpemerintah, Anita Rahman, M.hum dari YKP memperlihatkan rangkaian data yang menunjukkan masih lambatnya respon pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak perempuan sebagai warga negara.

Beberapa data menyebut antara lain, meskipun terbentuk program PKRE, tetapi tidak memasukkan hak reproduksi menurut Konferensi Kependudukan Internasional di Cairo,

di sini Indonesia ikut menyepakati. Hak tersebut adalah hak perempuan untuk menentukan kapan akan hamil, menentukan jumlah anak dan menentukan jarak antarkelahiran.

Dana kesehatan hanya mencapai 3,4 persen dari APBN atau persentasenya terkecil di ASEAN. "Departemen Kesehatan memiliki dana dekon-sentrasi Rp. 500 miliar pada tahun 2006, tahun untuk kesehatan ibu dan ana, tetapi sosialisasinya lemah sehingga tidak semua daerah mengetahui," tutur Anita Rahman.

Di dalam kehidupan perkawinan diskriminasi tampak jelas pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1984 tentang perkawinan Pasal 7 Ayat (1) yang membedakan perempuan boleh menikah (16 tahun) dan laki-laki (19 tahun). Pasal 31 membagi peran istri sebagai ibu rumah tangga (Pasal 31 Ayat 3) dengan tugas suami memberi segala keperluan rumah tangga (Pasal 34 Ayat 1 dan 2).

Pasal yang terakhir ini jelas-jelas bertentangan dengan kenyataan, sebab banyak perempuan menjadi kepala rumah tangga atau menjadi pencari nafkah utama, bahkan di dalam rumah tangga masih ada laki-laki sebagai suami.

Rita Serena Kolibonsi, SH, LLM dari Mitra Perempuan yang memaparkan isu perkawinan dalam diskusi di YKP juga menyoroti pasal yang membolehkan suami beristri lebih dari satu. Meskipun UU ini dengan jelas menyebutkan asas perkawinan adalah monogami (Pasal 3 Ayat 1), tetapi kontradiksi pada Ayat 2, sebab suami dibolehkan boleh beristri lebih dari satu bila dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam pelaporan kemajuan pelaksanaan CEDAW ke PBB pada tahun 1996 dipertanyakan tentang poligami dan diskriminasi terhadap perempuan," kata Rita.

Hak Politik

Di tingkat nasional, RUU Kementerian Negara Pasal 14 Ayat (2) menyebut Kementerian Pemberdayaan

Perempuan atau KPP sebagai kementerian yang dapat diadakan bila diperlukan. Meskipun dapat diperdebatkan pilihan untuk tetap mengadakan kementerian khusus untuk mengurus masalah perempuan atau isu perempuan dimasukkan di dalam program setiap departemen, tetapi melihat lambatnya kemajuan pemerintah kemajuan pemerintah dalam melaksanakan ketentuan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW), belum waktunya KPP ditiadakan. Salah satu cara menghapus diskriminasi adalah membuat peraturan yang lebih sensitif gender.

Sebelum pemilu 2004 wacana keterwakilan perempuan 30 persen di lembaga-lembaga pengambil keputusan publik dibicarakan terbuka hasilnya lagir Undang-Undang Pemilu Tahun 2003, pasal 6 Ayat (1) UU itu menyebutkan, "Setiap parpol peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen."

Pasal itu sendiri terbukti menjadi pasal karet karena tidak mengharuskan parpol melaksanakan ketentuan itu dan tidak ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya. Yang lebih mengecewakan lagi, meskipun banyak parpol yang menempatkan perempuan sebagai calon legislatif, tetapi mereka ditempatkan pada nomor urut besar. Padahal, sistem pemilu pada 2004 menetapkan bila calon pada nomor urut pertama tidak mendapat suara cukup, suara dari calon bawahnya diberikan pada nomor urut di atasnya.

Cara yang deskriminatif terhadap setiap calon tersebut memangkas banyak perempuan calon yang mendapat suara lebih banyak daripada (laki-laki) calon legislatif yang berada pada nomor urut kecil.

Mengikis Jargon

Prof. Dr. Saparinah Program Kajian Wanita Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia dan Komnas Perempuan melihat penghargaan atas kerja perempuan tersebut sebagai momentum untuk bekerja konkret mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG).

Saparinah berpendapat, MDG yang belakangan kerap didengarkan di televisi sebagai cara menyelamatkan Indonesia, masih sebatas jargon. Pemerintah tidak pernah sungguh-sungguh memerhatikan peran perempuan dalam mencapai tujuan MDG, yakni dengan mengurangi separuh kemiskinan dan kelaparan ekstrem hingga penyebaran HIV/AIDS pada 2015, walaupun tujuh dari delapan tujuan MDG berkaitan dengan perempuan. Padahal tujuan ketiga MDG adalah "mempromosikan kesetaraan gender dan memperdayakan perempuan."

"Jumlah perkawinan dini, meskipun turun, tetap harus dihapuskan sebab melanggarhak asasi," kata Saparinah.

Dia juga mempertanyakan minimnya perhatian pemerintah dalam mengatasi gizi buruk pada anak balita dan menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Kedua hal itu mengindikasikan rendahnya pendidikan dan kemiskinan, dua hal yang ingin dikurangi melalui MDG.

Peran Pengarang Wanita

Pengarang perempuan harus menjadi agen perubahan sosial, dalam pembelaan terhadap nasib perempuan, melalui karya mereka. Karya sastra pengarang perempuan ini juga harus mampu mendekonstruksikan tafsir-

tafsir atas ajaran agama yang diskriminatif terhadap perempuan.

Pendapat itu diungkapkan oleh ketua Yayasan Puan Amal Hayati, sekaligus mantan Ibu Negara Sinta Nuriyah Wahid, dalam pembukaan seminar bertema Perempuan dan Agama dalam Sastra; pengalaman Indonesia dan Kanada, di Jakarta, Kamis (22/3).

"Hampir tidak ada perubahan sosial yang lepas dari pengaruh sastra," kata Sinta. Pendekatan sastra kerap digunakan dalam menyebarkan suatu ajaran agama. Menurut Sinta, hal itu membuktikan bahwa sastra mampu berperan dalam diseminasi politik dan ideologi.

Ia memberi contoh pada masa pra-Revolusi Perancis, sosialisasi nilai-nilai kebebasan dan persamaan disampaikan lewat puisi dan cerita. Sinta mengingatkan, sastra juga rentan terhadap fungsi agen kekuasaan. Karya sastra juga dapat berfungsi sebagai instrumen pelindung *status quo*. "Mereka dapat memunculkan karya-karya yang melestarikan budaya patriarkat," kata Sinta.


Oleh sebab itu, pemunculan pengarang perempuan harus menjadi kesempatan untuk melakukan perubahan sosial. Caranya, dengan menyebarkan nilai-nilai yang melawan budaya patriarkat dan berempati pada nasib perempuan.

Pendapat lain muncul dari Maman S Mahayana, dosen di Fakultas Ilmu

Budaya Universitas Indonesia. Sejak Ayu Utami menulis novel *Saman*, seks sebagai alat sensasi dan tema perjuangan ideologi yang diterjemahkan secara artifisial.

"Tulisan mereka belum menyentuh substansi problem sosiologi, kultural dan ideologi," kata Maman. Selain itu, bangunan narasi yang ditampilkan juga belum kukuh. Tetapi, Maman menyebutkan beberapa karya pengarang perempuan Indonesia yang dianggapnya sebagai perkecualian, yaitu *Geni Jora* karya Abidah el Khaliqy, *Tarian Bumi* karya Okta Rusmini dan *Namaku Tawarut* karya Ani Sekarningsih. Karakter-karakter perempuan dalam tiga novel tersebut menunjukkan perempuan yang berani menerjang kultur dan religi.

Sementara itu, penulis asal Kanada Camilla Gibb yang hadir dalam seminar tersebut mengatakan, saat ini adalah masa yang paling bagus bagi para penulis muslim untuk menulis tentang Islam sesuai sudut pandang mereka. Menurutnya, saat ini dunia Barat juga tengah mencari tahu dan membaca lebih banyak tentang Islam. ■
Gunawan, Guru SMPN 61 Jakarta



Aborsi

- ◆ Aborsi memberi kontribusi 11% pada AKI, (Depkes, 2000), 11-17% (Herdayati) dan 50% (Azrul Azwar, 2003)
- ◆ Insiden Aborsi 2 juta/tahun (Studi Utomo dkk, 2001) di 9 provinsi dan 9 kabupaten
- ◆ Studi YKP tahun 2001-2002 dari 9 provinsi dan 9 klinik: Aborsi dilakukan oleh 87% ibu rumah tangga sebagian besar karena kegagalan KB (responden 1.446 orang)
- ◆ Hambatan aborsi aman: UU Kes 23 tahun 1992, KUHP 346-349

Kondisi Kespro Remaja

- ◆ Kesehatan reproduksi remaja terabaikan
- ◆ Remaja usia 10-24 tahun: 30,2% penduduk
- ◆ 10% remaja usia 15-19 tahun sudah mempunyai seorang anak
- ◆ Remaja usia 15-19 tahun menikah, mengalami kematian 2-4 kali daripada menikah usia di atas 20 tahun
- ◆ Usia remaja 1 kali aktif secara seksual bergeser ke usia lebih muda
- ◆ Pendidikan Kespro remaja belum diterima

Gizi Perempuan

Ciri Latar Belakang	Ukuran IMT (kg/m ²)			Total WUS
	Normal 18,5-24,9	KEK <18,5	Gemuk 25-30+	
Usia				
15-19	70,7	25,3	3,9	100
20-29	73,8	14,9	11,3	100
30-39	68,7	9,3	21,9	100
40-49	63,9	9,2	26,9	100
Status Kawin	68,8	9,8	20,3	100

WUS: : Wanita Usia Subur

Sumber: Anita Rahman, M Hum, Yayasan Kesehatan Perempuan